**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) TAHUN 2018 DI KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Oleh : Winda Yolanda Mangunsong**

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

E-mail : windayol97@@gmail.com

**ABSTRAK**

Pemilihan Umum merupakan salah satu bentuk perwujudan dari demokrasi yang melibatkan rakyat dalam proses politik. Pemilihan Umum merupakan sarana bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi secara langsung dalam menentukan figur pemimpin dan arah kepemimpinan Negara dalam satu periode waktu tertentu. Salah satu pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia adalah Pemilihan Kepala Daerah. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Penulis menulis Laporan akhir dengan judul **“STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) TAHUN 2018 DI KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA”**. Penulis melakukan penelitian di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, faktor penyebab terjadinya masalah dan upaya yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan yang terjadi selama terselenggaranya pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kabupaten Deli Serdang.

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan induktif. Wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, teknik pengolahan data yang digunakan adalah teknik analisis SWOT.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 di Kabupaten Deli Serdang sudah cukup baik namun kedepannya masih perlu ditingkatkan lagi. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa masalah. Masalah tersebut meliputi masih adanya pemilih siluman, masyarakat yang masih apatis dan kurang berpartisipasi dalam proses politik, masih kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pihak penyelenggara pemilihan umum, pegawai Komunikasi Pemilihan Umum tidak sebanding dengan luas wilayah Deli Serdang, adanya regulasi yang tidak diatur pada saat pelaksanaan pemilihan umum serta kurangnya Logistik Koordinasi Komisi Pemilihan Umum.

**Kata Kunci: Strategi, Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah**

***ABSTRACT***

*General Election is one form of manifestation of democracy that involves the people in the political process. General Election is a means for the people to participate directly in determining the leader figure and direction of State leadership in a certain period of time. One of the elections held in Indonesia is the Regional Head Election. Implementation of the Election of Regional Head in Indonesia shall be conducted by the General Election Commission. The author wrote the final report with the title* ***"******STRATEGY OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION IN THE IMPLEMENTATION OF 2018 REGIONAL HEAD ELECTIONS DELI SERDANG REGENCY OF NORTH SUMATERA****". The author conducted a research internship in the Office of The General Electoral Commission of Deli Serdang Regency of North Sumatera.*

*The purpose of this research was to determine the strategy of the General Election Commission in the implementation of Regional Head Election, the factors that caused the problem and the efforts taken in dealing with the problems that occurred during the implementation of the Regional Head Election in Deli Serdang Regency in 2018.*

*This research uses Qualitative Descriptive method with inductive approach. Interviews, observations and documentation as data collection techniques used by the authors, data processing techniques used are SWOT analysis techniques.*

*Based on the results of this research, the authors conclude that the strategy of the General Election Commission in the Implementation of 2018 Regional Head Elections in Deli Serdang Regency is good enough but in the next time it still needs to be improved again. This is because there are still some problems. These problems include the presence of ghost voters, people who are still apathetic and low participation in the political process, low of public trust to the organizers of the general election, General Election Commission employees are not comparable to the area of Deli Serdang, regulations are not regulated during general elections and low of Logistics, coordination of the General Election Commission.*

***Keywords: Strategy, General Election Commission, Regional Head Election***

**PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahannya, dimana pelaksanaan pemerintahannya diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang berarti bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan rakyat memegang kekuasaan penuh, atau dapat dikatakan kedaulatan penuh berada di tangan rakyat.

Salah satu bentuk perwujudan dan penerapan dari demokrasi adalah dengan diadakannya pemilihan umum. Pemilihan umum yang merupakan suatu kegiatan yang melibatkan rakyat untuk memilih wakil- wakil rakyat yang akan menduduki suatu jabatan politik, dimana wakil-wakil rakyat dipercaya untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi dan keluhan mereka, dengan kata lain wakil-wakil rakyat yang menduduki jabatan politik tertentu merupakan perpanjangan tangan rakyat.

Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang kemudian disingkat KPU. KPU merupakan satu-satunya lembaga independen yang memiliki hak, kewenangan dan kewajiban untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Secara struktural KPU terdiri dari KPU pusat yang berada di Jakarta dan KPU daerah yaitu KPU yang berkedudukan di Ibukota Provinsi dan KPU KabupatenProvinsi yang beraada di Ibukota provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang di Ibukota Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum di daerah merupakan lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum di daerahnya. Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang ikut melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2018. Pemilihan kepala daerah yaitu Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Deli Serdang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang.

Selama diadakannya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Deli Serdang, ada beberapa permasalahan yang terjadi dan harus dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Deli Serdang yaitu target partisipasi pemilih yang tidak tercapai dan adanya upaya kasasi hukum yang diajukan ke MA oleh bakal pasangan calon yang dinyatakan gugur pada seleksi administrasi.

Dengan adanya masalah yang terjadi selama penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kabupaten Deli Serdang maka KPU Kabupaten Deli Serdang memerlukan strategi-strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul “**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) TAHUN 2018 DI KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA”**

Adapun fokus penelitian berguna untuk mengetahui cara-cara menetapkan strategi awal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Deli Serdang?
2. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya permasalahan pada saat penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Deli Serdang?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang setelah terjadinya permasalahan mengenai kedua bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang periode 2019-2024 yang menuntut KPU karena tidak terima dengan putusan KPU yang menyatakan kedua bakal pasangan calon tersebut gugur pada persyaratan admistrasi.

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) tahun 2018 di Kabupaten Deli Serdang
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya masalah selama terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) tahun 2018 di Kabupaten Deli Serdang
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan dalam menghadapi permasalahan yang terjadi selama diadakannya Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) tahun 2018 di Kabupaten Deli Serdang.

**METODE PENELITIAN**

Suatu penelitian memerlukan rancangan selama meneliti. Sama juga dengan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Metode ini bertujuan untuk menjelaskan tentang keadaan yang terjadi selama dilapangan dilapangan secara *real* dan langsung sesuai dengan fakta yang ada dengan sistematis dan saling berkaitan satu sama lain. Selama melakukan analisis, penulis akan mengumpulkan data yang ada di lokasi magang yang dipilih oleh penulis yaitu Kantor KPU Kabupaten Deli Serdang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Teknik analisis yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis SWOT. Teknis analisis SWOT dapat membantu penulis dalam menentukan kekuatan-kekuatan apa saja yang dimiliki oleh KPU untuk mencapai strategi yang telah ditentukan, dapat melihat kelemahan yang dimiliki KPU sehingga dapat kelemahan tersebut dapat dioptimalkan, dan memperhatikan serta menggunakan peluang yang ada untuk mencapai sasaran yang telah direncanakan serta dapat mengurangi dan memperhatikan ancaman yang ada sehingga dapat digunakan strategi-strategi yang ada.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian terkait Strategi KPU Deli Serdang dalam penyelenggaraan pilkada ini diadakan dilaksanakan di kantor KPU Deli Serdang. Kabupaten Deli Serdang merupakan Kabupaten/Kota kedua terluad di provinsi Sumatera Utara setelah Kota Medan. Selain itu, berbagai pendidikan dan perdagangan serta perkantoran berada di Kabupaten Deli Serdang.

Dari penelitian yang telah dilaksanakan, Target KPU dalam penyelenggaraan pilkada masih belum tercapai dengan baik. Pada saat penyelenggaraan pilkada KPU telah berusaha dengan maksimal memberi kegiatan sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya satu suara mereka untuk menentukan nasib bangsa. KPU mengutamakan untuk memberikan sosialisasi kepada penyandang disabilitas agar mereka mengetahui bahwa semua rakyat Indonesia memiliki kesamaan dan kesetaraan hak politik yang sama serta kepada pemilih pemula yang baru pertama kali ikut berpartisipasi. Namun hasilnya belum sesuai dengan target dikarenakan target yang telah direncanakan KPU dalam partisipasi pemilih untuk pilkada tahun 2018 adalah sebesar 75% sementara hasil perolehannya hanya sebanyak 62,7% yang berarti kurangnya pencapaian target partisipasi pemilih tersebut.

**KESIMPULAN**

Setelah Penulis melaksanakan magang, mengkaji dan menganalisis berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, maka penulis dapat menyimpulkan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018 di Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut :

1. Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2018 di Kabupaten Deli Serdang

Jika mengacu pada Teori Sedarmayanti tentang Manajemen Strategi yaitu strategi dapat dilaksanakan dengan baik dan tercapainya suatu tujuan/sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengawasan guna menjelaskan bagaimana pemerintahan yang terjadi dilapangan. Oleh karena itu, Strategi KPU Kabupaten Deli Serdang dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) tahun 2018 di Kabupaten Deli Serdang sudah terlaksana dengan baik yaitu tercapainya tujuan/sasaran yang telah ditetapkan/disusun oleh KPU. Hal ini dapat dilihat dari lancarnya tahapan pilkada yang dimulai dari persiapan, pelaksanaan hingga hasil akhir dari tahapan penyelenggaraan pilkada tahun 2018 di Kabupaten Deli Serdang. Dilihat juga dari persentase partisipasi pemilih tahun 2018 sudah meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 persentase pemilih sebanyak 37% sedangkan pada tahun 2018 persentase pemilih sebanyak 62,7%.

Pengajuan kasasi hukum yang diajukan oleh bakal pasangan calon yang gugur dalam seleksi administrasi telah membuat citra KPU baik dimata masyarakat. Dimana KPU Kabupaten Deli Serdang mampu membuktikan kinerja mereka yang adil dan tidak memihak. Dalam sengketa tersebut KPU Kabupaten Deli Serdang telah memenangkan hasil keputusan siding MA.

Penulis menyimpulkan bahwa meningkatkatnya persentase masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Deli Serdang merupakan suatu keberhasilan dari strategi yang telah direncanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang yaitu dengan membuat sosialisasi kepada masyarakat seperti *KPU goes to school*, *KPU go to village,* dan *KPU go to community* dan mengundang masyarakat dalam setiap kegiatan KPU yang berkaitan dengan pemilihan umum, sehingga dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya partisipasi mereka dalam pilkada. Namun, KPU Kabupaten Deli Serdang masih perlu meningkatkan partisipasi rakyat untuk ikut memilih dalam pemilihan umum selanjutnya.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan pada saat pilkada dan yang menghambat strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam Pilkada serentak tahun 2018 di Kabupaten Deli Serdang

Dari hasil penelitian yang telah diamati oleh penulis selama penulis melakukan proses penelitian, maka penulis memperoleh beberapa data dan informasi yang didapat dengan melakukan wawancara antara penulis dan pihak KPU yang berhubungan dengan faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan dan yang menghambat strategi Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2018 di Kabupaten Deli Serdang. Penulis menyimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan pada saat penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Deli Serdang dan menghambat strategi KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) tahun 2018 di Kabupaten Deli Serdang, yaitu:

1. SDM KPU tidak sebanding dengan luas wilayah Deli Serdang
2. Regulasi, yaitu aturan-aturan yang tidak diatur pada saat pelaksaan
3. Logistik, koordinasi pemilu. KPU sempat kekurangan surat suara dan harus berkoordinasi dengan provinsi dan KPU Provinsi.
4. Masih adanya masyarakat yang bersifat apatis serta tidak peduli tentang siapapun pemimpin yang akan memimpin negaranya
5. Masih kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pihak penyelenggara pemilihan umum.
6. Masih adanya *Ghost Voter* atau pemilih siluman dimana namanya ada didalam DPT namun orangnya tidak ada

3. Upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang setelah terjadinya permasalahan mengenai kedua pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang periode 2019-2024 yang menuntut KPU karena tidak terima dengan putusan KPU yang menyatakan kedua paslon tersebut gugur pada persyaratan admistrasi.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang dalam menghadapi tuntutan yang diajukan oleh 2 bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang yang gugur pada persyaratan administrasi telah berupaya membuktikan integritas kerjanya yang adil dan tidak memihak pihak manapun sebagaimana tertulis dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam pasal 3 ayat (2) dan (3) mengatakan bahwa “KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan” dan “Dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya”.

Selama proses penelitian, penulis mendapatkan informasi dari narasumber melalui wawancara, adapun kesimpulan yang didapat penulis mengenai upaya yang dilakukan KPU untuk membuktikan kebenarannya adalah dengan melakukan hitung ulang suara dukungan dengan bantuan orang luar yaitu mahasiswa Fisip USU, yang tidak memiliki kepentingan di Deli Serdang. Proses verifikasi tersebut diawasi oleh kedua belah pihak yaitu pihak kedua pasangan calon dan panwas jadi semua proses diawasi. Sehingga tidak ada titik kecurangan, prosesnya terbuka dan terbatas. Terbuka yang berarti terbuka untuk semua pasangan calon dan terbatas untuk orang luar yang tidak berkepentingan. Kemudian berjalan dengan demokrasi dan terbuka. Dengan melakukan hitung ulang suara dukungan, maka didapat fakta dilapangan bahwa KPU yang menang dan telah terbukti bahwa KPU melaksanakan tugasnya dengan baik dan profesional.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku-buku**

Hunger, J.David dan Wheelen. 2003. *Manajemen Strategis.* Yogyakarta: Andi

Kumolo, Tjahyo. 2015. *Politik Hukum Pilkada Serentak.* Jakarta : Expose.

Mardalis. 2014. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal.* Jakarta : Bumi Aksara.

Moleong, L.J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung : Remaja Rosdakarya Offset.

Nazir,Moh. 2011. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara.

Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian.* Bogor : Ghalia Indonesia.

Nazir,Moh. 2011.*Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bogor: Ghalia Indonesia

Sedarmayanti. 2014. *Manajemen Strategi*. Bandung: Refika Aditama.

Silalahi, Uber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Refika Aditama.

Simangunsong, Fernandes. 2016. *Metodologi Penelitian Pemerintahan.* Bandung : Alfabeta.

**B. Peraturan Perundang-undangan**

* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
* Undang-Undang Nommor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada)
* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum
* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

**C. Sumber Lain**

* <https://www.goaceh.co> (diakses: 26 Oktober 2018, 17.45 WIB)